

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN KOPERASI
NOMOR: PER.01/MEN/1976
TENTANG
KEWAJIBAN LATIHAN HYPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

Menimbang:

1. Bahwa setiap tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Bahwa Dokter Perusahaan harus dapat melakukan usaha-usaha hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan norma-norma perlindungan dan perawatan tenaga kerja.
3. Bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut pada angka 2 di atas, maka perlu dikeluarkan peraturan tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi dokter perusahaan.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.
2. Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1972.
3. Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1974.
4. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.
5. Keputusan Menteri No 158 Tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter-Dokter Perusahaan.

Pasal 1

Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan dokter perusahaan ialah setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas dan atau bertanggung jawab atas Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 3

Lembaga Nasional dan Lembaga Daerah Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ditunjuk untuk menyelenggarakan Latihan dalam lapangan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dalam Pasal 1, dengan

<http://aswinsh.wordpress.com/>

petunjuk dan bimbingan Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 4

Lembaga Nasional dan Lembaga Daerah Hygiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja harus mendaftar dan melaporkan semua dokter perusahaan yang telah dilatih kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Pasal 5

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan latihan hyperkes tersebut, diatur lebih lanjut oleh Direktur Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 6

Perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut Pasal 1 peraturan ini diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta.
Pada tanggal: 13 Juni 1976.

MENTERI TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN KOPERASI,

SUBROTO